



**Evaluasi Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin
(Suscatin) Di Kota Parepare**

**Evaluation Of The Implementation Brides-Of-Bride (Suscatin) In
Parepare City**

Nur Ukhti HS¹, Makhrajani Majid¹, Fitriani Umar², Ayu Dwi Putri Rusman¹,
Usman¹

¹Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia,

²Program Studi Gizi, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia,

e-mail: *¹nurukhti09@gmail.com, ²ninikmakhrajani@gmail.com, ³fitriah.gizi@gmail.com

ABSTRACT

The high number of health problems related to reproduction, nutrition, and maternal mortality so that brides-to-be need knowledge preparation to get optimal health. The government issued preventive measures as a solution so that brides-to-be can understand the meaning of marriage and family health so that premarital education is carried out called the Bride-to-be Course (Suscatin). The purpose of this study is to evaluate the implementation of the suscatin program in Parepare City. This type of research uses descriptive qualitative. The informants were 15 people including the head of the KUA, suscatin educators, midwives, and brides-to-be by purposive and snowball sampling methods. This research was carried out in Parepare City including the KUA of West Bacukiki, KUA of Soreang, Lumpue Health Center and Cempae Health Center. The results implementation of the suscatin program in terms of human resources have been fulfilled but the infrastructure is not adequate due to the absence of suscatin independent space. Suscatin materials and methods have not complied with the rules applicable in the KUA. Premarital counseling is appropriate based on the procedures at the Puskesmas and is given in the form of a booklet or card of a healthy bride and groom, but not all brides-to-be come to participate in counseling. The suscatin program has not been fully implemented so it is recommended that relevant agencies need to increase cooperation and make rules that require brides-to-be to conduct premarital counseling at health centers, as well as for brides-to-be to follow counseling at the health center

Keywords : Evaluation; Premarital Counseling; Suscatin

PUBLISHED BY :

Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Parepare

Address :

Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6, Lembah Harapan
Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Email :

jurnalmakes@gmail.com

Phone :

+62 853 3520 4999

Article history :

Submitted 13 Desember 2025

Accepted 4 Mei 2026

Available online 8 Mei 2026



ABSTRAK

Tingginya masalah kesehatan terkait reproduksi, gizi dan angka kematian ibu sehingga calon pengantin memerlukan persiapan pengetahuan agar mendapatkan kesehatan yang optimal. Pemerintah mengeluarkan tindakan preventif sebagai solusi agar calon pengantin dapat memahami makna pernikahan maupun kesehatan keluarga sehingga dilaksanakannya pendidikan pranikah yang disebut Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program suscatin di Kota Parepare. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan yang terlibat dalam kegiatan suscatin sebanyak 15 orang meliputi kepala KUA, penyuluh suscatin, bidan dan calon pengantin. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling dan snowball sampling. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare meliputi KUA Kecamatan Bacukiki Barat, KUA Kecamatan Soreang, Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Cempae. Hasil pelaksanaan program suscatin dari segi SDM sudah terpenuhi namun sarana prasarana belum memadai dikarenakan belum adanya ruang mandiri suscatin. Materi dan metode Suscatin belum sesuai dengan aturan yang berlaku di KUA. Konseling pranikah sudah sesuai berdasarkan prosedur yang ada di Puskesmas dan diberikan dalam bentuk lembar balik atau kartu calon pengantin sehat, namun tidak semua calon datang mengikuti konseling. Program suscatin belum terlaksana sepenuhnya sehingga disarankan bagi instansi terkait perlu meningkatkan kerja sama dan membuat aturan yang mewajibkan calon pengantin melakukan konseling pranikah di puskesmas, serta bagi calon pengantin agar sebaiknya mengikuti konseling di Puskesmas.

Kata kunci : Evaluasi; Konseling Pranikah; Suscatin

PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup masih belum mencapai target Sustainable Development Goals (SDG's). AKI di dunia pada tahun 2015 sebesar 216/100.000 kelahiran hidup (1). Di Indonesia jumlah AKI masih tergolong tinggi, dengan angka kejadian 305/100.000 kelahiran hidup (2). Di Sulawesi Selatan data AKI (2020) sebanyak 133 kasus. Jumlah AKI merupakan salah satu indikator yang penting dalam menggambarkan tingkat kesadaran perilaku sehat. Determinan yang mempengaruhi AKI secara tidak langsung ialah tingkat pengetahuan ibu (3). Sehingga masalah kesehatan ibu dapat berdampak pada mortalitas dan morbiditas bahkan masalah gizi yang salah satunya adalah stunting (4).

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang menyebabkan balita lebih pendek dari seusianya. Prevalensi anak stunting ditemukan tinggi pada usia di bawah dua tahun bahkan ketika bayi baru lahir (5). Masalah gizi yang timbul pada anak di bawah usia 2 tahun erat kaitannya dengan persiapan kesehatan seorang wanita yang akan menjadi ibu, termasuk wanita yang menjadi calon pengantin (4).

Calon pengantin (Catin) sebagai pasangan yang akan memasuki pernikahan memerlukan pengetahuan terkait gizi dan kesehatan reproduksi keluarga dikarenakan kehamilan setelah menikah sering kali tidak dipersiapkan dengan baik dan tidak didukung oleh kesehatan yang optimal (6). Beberapa penelitian menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan catin terutama berkaitan dengan gizi (7). Kehamilan yang terencana dengan baik membutuhkan persiapan fisik dan mental yang baik sehingga dapat berdampak positif bagi kondisi janin, serta penyesuaian fisik dan psikis ibu menjadi lebih baik (8). Dalam hal tersebut, pemerintah memberikan solusi sebagai tindakan preventif agar catin dapat

memahami pernikahan maupun kesehatan dalam keluarga sehingga catin perlu diberikan pendidikan pranikah di KUA yang disebut dengan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) (9).

Peraturan Dirjen Bimas Islam KMA No. 379 Tahun 2018 disebutkan bahwa suscatin adalah program Kementerian Agama (Kemenag) dalam memberikan bimbingan pengetahuan kepada catin untuk menghadapi kehidupan rumah tangganya. Dalam aturan ini, tenaga penyuluh yang menjadi narasumber dalam suscatin harus memiliki sertifikat agar dapat memberikan materi dalam kegiatan suscatin. Selain itu, materi kesehatan reproduksi keluarga disampaikan oleh pihak Puskesmas (10). Program suscatin merupakan syarat pendaftaran pernikahan yang dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Kemenag. Sarana yang digunakan dalam suscatin meliputi pedoman suscatin, sertifikat tanda lulus peserta, ruangan suscatin dan sarana prasarana lainnya (9). Program suscatin bersinergi dengan program konseling pranikah yang dilaksanakan oleh puskesmas sebagai bentuk kesiapan catin tentang gizi, kesehatan reproduksi serta kesehatan dalam keluarga. Salah satu kegiatan konseling pranikah ialah melakukan suntik Tetanus Toksoid (TT), pemeriksaan status gizi serta memberikan konseling kesehatan dengan fasilitas yang ada dalam peningkatan pemahaman serta derajat kesehatan yang optimal (11).

Hasil survei awal di KUA Kota Parepare terkait suscatin selama setahun terakhir terdapat sebanyak 931 pasang catin yakni KUA Kec. Bacukiki Barat dengan pelaksana suscatin terbanyak sejumlah 300 pasang catin, Kec. Soreang sejumlah 234 pasang catin, KUA Kec. Ujung sejumlah 209 pasang catin dan KUA Kec. Bacukiki sejumlah 188 pasang catin. Adapun daftar catin yang terdaftar konseling pranikah selama setahun terakhir di Puskesmas Lumpue sejumlah 14 catin dan di Puskesmas Cempae hanya 10 orang catin.

KUA Kec. Bacukiki Barat merupakan salah satu wilayah yang terpilih di Sulawesi Selatan sebagai tempat pelaksanaan Pusat layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) (12). Pusaka Sakinah difokuskan bagi catin terkait pencegahan perceraian, stunting, serta kesehatan reproduksi (13). KUA Kec. Soreang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Puskesmas Cempae sehingga memudahkan akses untuk melihat bagaimana sinergitas antara program dari KUA dengan program dari Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kota Parepare.

METODE

Desain penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan meliputi KUA Kecamatan Bacukiki Barat yang bekerja sama dengan Puskesmas Lumpue dan KUA Kecamatan Soreang dengan Puskesmas Cempae. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Mei 2022.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari 2 orang kepala KUA, 2 orang penyuluh KUA, 2 orang bidan, 8 orang calon pengantin dan 1 orang penyuluh BKKBN. Teknik

pemilihan informan dengan cara purposive sampling dan snowball sampling. Variabel penelitian berdasarkan teori komponen evaluasi berdasarkan sistem kesehatan (14) meliputi SDM/tenaga, sarana prasarana suscatin serta konseling pranikah. Metode pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dokumentasi serta data peristiwa terkait penelitian. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan analisis data yang digunakan ialah content analysis.

HASIL

Penelitian pelaksanaan program suscatin di Kota Parepare dengan menggunakan wawancara mendalam (*Indepth interview*) dengan informan. Penelitian ini dapat dilihat dari komponen evaluasi berdasarkan sistem kesehatan meliputi SDM/tenaga dan sarana prasarana, suscatin dan konseling pranikah.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan individu yang terlibat dan bekerja dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin di KUA yang bersinergi dengan program konseling pranikah di puskesmas. Informasi terkait SDM dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kec. Bacukiki Barat terdapat 3 orang penyuluh seperti yang diungkapkan peserta suscatin antara lain

“Tadi ada tiga pemateri yang masuk...” (A,19).

Informasi ini diperkuat oleh ungkapan kepala KUA Kec. Bacukiki Barat antara lain

“Biasanya yang menjadi narasumber itu ada 3 orang tiap minggu di hari Rabu, biasa juga ada orang puskesmas datang” (AS,47).

Sedangkan SDM/Tenaga dalam suscatin di KUA Kec. Soreang terdapat 3-4 penyuluh suscatin seperti yang diungkapkan peserta catin antara lain sebagai berikut

“Ada 3 orang tadi” (SH,28).

“Ada 4 pematerinya, materinya mungkin kira-kira dari jam 8 selesainya jam 12 siang” (L,22).

Ungkapan peserta catin didukung oleh ungkapan kepala KUA Kec. Soreang terkait SDM/Tenaga pelaksanaan suscatin, antara lain

“Ada 3-4 orang jadi penyuluh, ada yang di hari Selasa, ada juga di hari Kamis. Masing-masing KUA memiliki penyuluh, ada penyuluh PNS ada juga yang non PNS dan ada juga penyuluh dari BKKBN yang menjelaskan kesehatan reproduksi. Itulah yang diamanahi membawakan materi suscatin disini” (MS,53).

Hasil wawancara dengan penyuluh dapat dilihat bahwa KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang terkait pelatihan penyuluh suscatin, rata-rata penyuluh PNS diberikan pelatihan terlebih dahulu dengan mengikuti diklat penyuluh dan orientasi di balai diklat Kemenag kemudian mendapatkan

sertifikat sebagai penyuluh, sedangkan penyuluh non PNS atau yang belum mengikuti diklat diberikan ujian seleksi untuk menjadi penyuluh setiap 5 tahun sekali seperti yang diungkapkan oleh penyuluh KUA berikut :

“Ada diklat tapi rata-rata yang didahulukan ikut diklat itu penyuluh PNS dulu, kalau penyuluh non PNS seperti saya, ada ujian seleksi diadakan untuk jadi penyuluh” (SH,33).

“Ada diklat, penyuluh ikut diklat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama di balai diklat terkait dengan materi-materi tertentu” (S,45).

Informasi ini diperkuat oleh ungkapan kepala KUA Kec. Bacukiki Barat dan Kepala KUA Kec. Soreang antara lain

“Iya penyuluh diberikan pelatihan. Setiap tahun ada diklat di balai diklat Kemenag Jakarta, tapi yang paling sering diklat keagamaan di Makassar dan yang menjadi penyuluh itu ada sertifikat sebagai pemateri. Makanya itu, hampir seluruh penyuluh terutama penyuluh PNS di diklat. Kalau penyuluh belum didiklat maka ada tes seleksi untuk jadi penyuluh, biasanya dilakukan setiap 5 tahun” (AS,47).

Pernyataan informan tambahan terkait pelatihan penyuluh bahwa BKKBN mengadakan pelatihan untuk penyuluh lapangan dalam meningkatkan pengetahuan catin tentang kesehatan pranikah bahwa pelatihan penyuluh KB diberikan oleh BKKBN, ungkapan penyuluh KB sebagai berikut

“Iya nak, sebelum dikasih ki SK PNS kemarin, ada pelatihan dasar di Kanwil BKKBN provinsi Sulsel” (H,43).

Hasil wawancara bidan dalam pelatihan konseling pranikah bahwa belum ada pelatihan secara khusus terkait konseling pranikah, hanya ada pertemuan-pertemuan yang sering membahas konseling pranikah bagi catin sehingga ungkapan peserta catin antara lain sebagai berikut

“Ada tapi lebih mengarah seperti pertemuan saja seperti sharing di Dinas Kesehatan, kalau pelatihan secara khusus tidak pernah” (RS,36)

Sarana Prasarana

Hasil wawancara dari penyuluh diperoleh informasi terkait sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan suscatin di KUA Kec. Bacukiki Barat belum memiliki ruangan suscatin mandiri seperti yang diungkapkan oleh penyuluh sebagai berikut

“Al-Qur’an, ruangan suscatinnya di aula ruang tengah, ya bisa dibilang belum memadai karena ruangan kurang luas jika banyak catin yang ikut suscatin, tapi ada speaker, proyektor belum, absen, piagam sertifikat suscatin beserta bacaan doa di belakangnya, kursi dan meja juga” (SH,33).

Informasi ini didukung oleh pernyataan kepala KUA antara lain

“Sarana Prasarananya untuk suscatin ada kursi, meja tentunya, speaker, modul, ruangan yang dipakai masih aula di KUA belum ada ruangan untuk suscatin karena bangunan belum ada SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), buku nikah dan ada juga piagam suscatin diberikan dengan bacaan doa termasuk doa mandi junub dll.” (AS,47).

Sedangkan hasil wawancara dengan penyuluh di KUA Kec. Soreang terkait sarana prasarana dalam pelaksanaan suscatin bahwa kursi peserta masih belum tercukupi serta belum adanya ruangan mandiri suscatin seperti yang diungkapkan oleh penyuluh antara lain:

“Kalau sarpras yang digunakan disini di kegiatan kursus calon pengantin seperti soundsystem, kursi-kursi dan Al-Qur’an, pedoman juga tapi belumpi ada ruangan mandirinya suscatin” (S,45)
“Kursi untuk peserta walau masih terbatas, ada juga pedoman suscatin, meja, mic, speaker, buku registrasi mungkin itu” (H,43)

Informasi ini diperkuat oleh ungkapan kepala KUA antara lain

“Kalau sarana prasarana nya itu ada kursi itupun masih terbatas dan sudah juga menyurat ke Kemenag tapi belum di proses, ada buku absen atau registrasi suscatin, ada speaker, mic, sertifikat dan buku nikah juga, kalau ruangan mandiri suscatin belum ada hanya biasa di suscatin diluar samping ruangan” (MS,53).

Adapun ungkapan bidan terkait sarana prasarana dalam kegiatan konseling pranikah serupa di Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Cempae bahwa Puskesmas menggunakan ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), ruang laboratorium, ruang gizi, lembar balik dan kartu catin sehat. Ungkapan bidan antara lain

“Ada lembar balik atau kartu catin tahun 2019 kalau tidak salah, ada juga ruang KIA ini untuk konseling, ada juga ruang lab, poli gizi” (DS,44) (RS,36)

Kursus Calon Pengantin

Hasil wawancara dari peserta catin terkait materi suscatin bahwa di KUA Kec. Bacukiki Barat bahwa materi belum sesuai dengan pedoman yang ada, terdapat pembagian materi pokok sehingga materi yang disampaikan berbeda-beda tiap penyuluh. Ungkapan peserta catin antara lain

“Materi awalnya itu bahas tentang apa itu suscatin, bagaimana adab suami-istri, pengetahuan agama, bacaan doa, bacaan Al-Qur’an juga ada, tayammum, mandi junub, ada juga ijab qabul...” (W,27)

Informasi ini didukung oleh penyuluh bahwa penyampaian materi yang dibahas dilaksanakan berulang-ulang dengan asumsi peserta catin terganti tiap pekannya. Materi yang terlaksana di KUA Kec.

Bacukiki Barat yaitu ketahanan keluarga, mengelola perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tata cara ijab qabul serta terkadang penyuluh dari pihak Puskesmas datang membawakan materi kesehatan reproduksi. Materi pokok di bagi-bagi oleh pihak KUA, setiap penyuluh membawakan 3 materi pada hari Rabu mulai jam 8.30 sampai jam 12.00. Ungkapan penyuluh antara lain

“Materinya itu-itu saja dalam satu tema karena calon mempelainya pasti tidak itu-itu saja ji juga, pasti akan berganti setiap minggunya. Ada ketahanan keluarga, mengelola keuangan, ijab qabul tentunya, pernah juga orang Puskesmas datang bahas kesehatan reproduksi dengan lama suscatin dari jam 8.30 sampai jam 12 siang, biasanya 3 materi yang dibawakan satu penyuluh” (SH,33)

Pernyataan ini diperkuat oleh ungkapan Kepala KUA Kec. Bacukiki Barat antara lain

“Setiap minggu itu materi nya berbeda-beda tapi tetap menyangkut inti materi pokok yang telah ditetapkan di pedoman Materi yang dibawakan tiap narasumber biasanya 3 materi setiap minggu” (AS,47)

Sedangkan pernyataan beberapa peserta catin di KUA Kec. Soreang bahwa peserta catin diberikan materi oleh penyuluh terkait fikih pernikahan, kewajiban suami-istri, perekonomian keluarga, thaharah seperti tayammum dan mandi junub, bacaan doa dalam pernikahan dan Al-Qur'an, kesehatan reproduksi keluarga, kesehatan gizi serta tata cara ijab qabul. Ungkapan peserta catin antara lain.

“Materi yang dijelaskan itu ada tentang membangun keluarga sakinah, ada perekonomian ya tentang mengelola keuangan, kesehatan reproduksi, ada juga yang bahas tentang gizi ibu anak dan juga stunting” (H,26)

Informasi ini didukung oleh penyuluh antarlain

“Ada memang pembagiannya, ada yang ambil materi di hari Selasa, ada juga hari Kamis. Materi yang saya bawakan itu, ketahanan dalam keluarga ada juga kesehatan reproduksi seperti menghindari 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak), gizi ibu dan anak, terkait stunting juga diberikan, imunisasi juga” (H,43)

Pernyataan penyuluh diperkuat oleh Kepala KUA Kec. Soreang sebagai berikut

“Materi sama penyuluhnya ada jadwalnya tertempel didinding. Biar mempersingkat waktu jadi digabung materi-materi nya. Materi yang dilaksanakan disini itu, Pertama bacaan Al-Qur'an serta pelaksanaan bersuci dalam syariat islam, kedua bimbingan persiapan keluarga sakinah dalam kebutuhan keluarga, ketiga ketahanan dalam keluarga dan konflik dalam keluarga, bimbingan ijab qabul juga, keempat kesehatan reproduksi sama persiapan generasi di masa depan” (MS,53)

Metode penyampaian penyuluh kepada peserta catin di KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang menggunakan metode tanya jawab atau diskusi dan praktik sehingga ungkapan peserta catin antara lain

“...metode penyampaiannya itu seperti tanya jawab, praktik sama diskusi juga” (A,19), (SH,28), (YA,26), (K,25), (W,27), (S,21), (L,22), (H,26)

Hal serupa juga didukung oleh ungkapan penyuluh antara lain

“Metode dakwah atau metode ceramah dan praktik ijab qabul” (SH,33)

Pernyataan penyuluh terkait pengarahan catin ke Puskesmas di KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang sama yaitu saat penyampaian materi dengan memberikan pengarahan saat melakukan penyampaian materi. Namun pada KUA Kec. Soreang memberikan surat pengantar dalam melakukan konseling pranikah di Puskesmas, jika catin berinisiatif ke Puskesmas. Ungkapan penyuluh antara lain

“Biasanya itu ada catin yang berinisiatif sendiri karena adanya penyampaian dari KUA” (SH,33)

“Kita memberikan pengarahan kepada catin dengan menganjurkan cek kesehatan ke fasilitas kesehatan. Ada juga diberitahukan catin kalau ada surat pengantar disini kalau mau ke Puskesmas” (H,43)

KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang pernah memiliki MoU dengan pihak Puskesmas tapi saat ini belum dilakukan pembaruan. Sedangkan KUA Kec. Soreang walau MoU nya belum diperbarui tapi kerja samanya masih tetap berjalan dalam bentuk surat pengantar catin ke Puskesmas seperti yang diungkapkan kepala KUA antara lain

“Kalau dulu MoUnya ada dan saat ini terputus. expired. Rencananya akan dibicarakan lagi sama pihak Puskesmas tentang ini” (AS,47)

“Ada MoU nya tapi karena faktor kondisi, selama masa Covid ini belum diperbarui terkait suscatin tapi Insyaa Allah mau dibicarakan lagi dengan kepala Puskesmas. Tapi ada kerja sama dari Puskesmas maka semua catin diberi surat pengantar untuk periksa dan mendapatkan imunisasi dan masih berjalan” (MS,53)

Konseling Pranikah

Hasil wawancara peserta catin terkait konseling pranikah bahwa ada beberapa catin yang berinisiatif sendiri dalam melakukan konseling di Puskesmas. Ungkapan peserta catin antara lain sebagai berikut

“Ada rencana tapi belum” (A,19), (YA,26), (S,21),

“Kalau masuk persyaratan di KUA, insyaa Allah direncanakan ke Puskesmas” (SH,28), (L,22)

“Sudah ma dek konseling” (K,25), (H,26), (W,27)

Pernyataan bidan di Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Cempae dalam memberikan materi konseling hanya sesuai dengan kebutuhan catin dengan menggunakan lembar balik atau kartu catin sehat sehingga ungkapan bidan antara lain sebagai berikut

“Konseling yang disampaikan sesuai kebutuhannya pasien setelah pemeriksaan jadi dijelaskan hasil pemeriksaannya terus disarankan mi apa yang dibutuhkan pasien dengan mengacu pada lembar balik atau kartu catin. Saya juga terkadang lewat via Whatsapp karena biasa setiap Rabu itu ada beberapa catin yang datang, kalau waktu yang tidak cukup atau malu bertanya maka biasanya berlanjut di via WA bertanya” (DS,44), (RS,36)

Adapun ungkapan bidan terkait pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas bagi catin pada Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Cempae memiliki kesamaan seperti yang diungkapkan bidan antara lain

“Ukur BB, TB, suntik TT juga, ukur LiLa, Banyak pemeriksaannya, ada pemeriksaan TTV, Darah atau ya Hb untuk liat anemia atau tidak, 3 penyakit krusial seperti yang HBsAg Hepatitis, AIDS dengan penyakit kelamin, ada juga penyakit degeneratif seperti DM atau Ginjal. Ada juga dikasih vitamin angels 16 tablet setelah pemeriksaan. Semua diperiksakan kecuali jika reagent nya habis seperti imunisasi TT yang stoknya kosong maka dapat di lakukan ketika di hari kehamilannya dapat atau menyarankan cari di klinik swasta atau di luar wilayah” (DS, 44), (RS, 36)

Informasi ini diperkuat oleh pernyataan peserta catin antara lain

“Ada selain TT, ada timbang Berat Badan, ada juga Tinggi Badan, lengan juga di ukur, ada juga periksa dilab seperti periksa darah, ada juga periksa urin” (W, 27), (K, 25), (H, 26)

Hasil wawancara dengan peserta catin terkait imunisasi TT bahwa hanya beberapa catin yang telah melakukan imunisasi TT dengan inisiatif sendiri. Ungkapan peserta catin antara lain sebagai berikut

“Ada rencana tapi belum” (A,19), (YA,26), (S,21),

“Kalau masuk persyaratan di KUA, insyaa Allah direncanakan ke Puskesmas” (SH,28), (L,22)

“Sudah dek pemeriksaan menyeluruh” (K,25), (H,26), (W,27).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan komponen evaluasi pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kota Parepare meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana, suscatin (materi dan metode pelaksanaan) dan konseling pranikah (materi, metode pelaksanaan, pemeriksaan status gizi dan imunisasi TT).

Sumber daya manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan individu-individu yang terlibat dan bekerja dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin di KUA yang berintegritas dengan program konseling pranikah di Puskesmas. Berdasarkan peraturan terbaru keputusan Dirjen Bimas No. 379 Tahun 2018 terkait

prosedur pelaksanaan program suscatin menyatakan bahwa suscatin wajib dilaksanakan oleh minimal 2 orang penyuluh yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (15).

Berdasarkan triangulasi sumber dan metode di lapangan, KUA Kec. Bacukiki Barat memiliki SDM antara lain, 1 orang Kepala KUA, 1 orang Penghulu, 3 orang Staf PNS, 2 orang Staf Non PNS, Penyuluh PNS yang berjumlah 3 orang, dan Penyuluh Non PNS berjumlah 9 orang. Sedangkan KUA Kec. Soreang memiliki tenaga antara lain, 1 orang Kepala KUA, 1 orang Penghulu, 1 orang Staf PNS, 2 orang Staf Non PNS, 4 orang Penyuluh PNS, 8 orang Penyuluh Non PNS, serta tenaga tambahan 1 orang Penyuluh BKKBN yang menangani materi kesehatan reproduksi (kespro). Maka jumlah penyuluh untuk melaksanakan program suscatin di KUA Kec. Bacukiki Barat sudah terpenuhi, namun berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kepala KUA bahwa penyuluh yang menangani materi kespro belum secara rutin atau terkadang datang melakukan penyuluhan di KUA dikarenakan belum dilakukannya perpanjangan MoU dengan pihak Puskesmas Lumpue sehingga terkadang penyuluh lain hanya menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta imunisasi TT di Puskesmas.

KUA Kec. Soreang memiliki jumlah penyuluh yang sudah terpenuhi berdasarkan triangulasi sumber dan metode di lapangan, namun penyuluh yang menyampaikan materi kespro adalah penyuluh KB dari BKKBN yang seharusnya dalam keputusan 2018 terkait prosedur pelaksanaan program suscatin menyatakan bahwa pada materi kespro dapat disampaikan penyuluh dari pihak Puskesmas (15). KUA Kec. Soreang hanya bekerja sama dengan Puskesmas Cempae dalam bentuk surat pengantar catin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang satu paket dengan konseling pranikah. Penyuluh KB ialah penyuluh lapangan dari BKKBN yang bertugas di wilayah Kec. Soreang dan dengan secara sukarela dalam melakukan kerja sama secara lisan atau verbal kepada Kepala KUA. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan di KUA Kec. Soreang sudah diberi izin oleh Kepala KUA sehingga penyuluh hanya mengarahkan catin membawa surat pengantar ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan konseling.

Penyuluh mengikuti pelatihan atau diklat terkait program suscatin di Balai Diklat Kementerian Agama (Kemenag) dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator atau menjadi penyuluh suscatin. Pada KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang bahwa terdapat beberapa pegawai lingkup KUA yang telah mengikuti diklat di Balai Diklat Kemenag Makassar maupun Kemenag Jakarta, penyuluh yang belum mengikuti diklat termasuk penyuluh non PNS dapat mengikuti ujian seleksi untuk menjadi penyuluh yang di adakan setiap 5 tahun sekali serta pada KUA Kec. Soreang terkait penyuluh KB dari BKKBN telah diberikan SK penanggung jawab dan diberikan pelatihan dasar di Kantor Wilayah BKKBN Sulawesi Selatan sebagai perwakilan BKKBN Kota Parepare.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kasim di Kec. Pallangga Kab. Gowa (2021) (16) dimana SDM yang terlibat yaitu tenaga penyuluh dalam pelaksanaan suscatin dilakukan oleh penyuluh Agama PNS maupun Non PNS serta penyuluh kesehatan reproduksi dari pihak Puskesmas yang hanya datang pada waktu tertentu dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kec. Bacukiki Barat.

Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Cempae terkait SDM/Tenaga dalam konseling pranikah dilakukan oleh bidan yang diberikan tanggung jawab pemberian konseling oleh bidan koordinator. Sebagaimana aturan yang digunakan yaitu Permenkes No. 97 Tahun 2014 terkait pelayanan kesehatan pra kehamilan pasal 42 bahwa sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan pra kehamilan meliputi petugas kesehatan (17), sehingga aturan ini sesuai dengan tenaga dalam pelaksanaan pemberian konseling pranikah. Pelatihan bagi bidan belum diberikan secara khusus terkait konseling pranikah namun hanya diadakan pertemuan untuk sekedar membicarakan konseling bagi catin secara online atau offline oleh Dinas Kesehatan.

Sarana Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang berfungsi sebagai alat utama yang bertujuan dalam melaksanakan program suscatin. Sedangkan prasarana merupakan seperangkat alat yang berfungsi sebagai penunjang dalam pelaksanaan program suscatin. Sebagaimana yang tertulis dalam modul dan aturan kursus calon pengantin bahwa ada beberapa sarana prasarana yang dapat digunakan dalam suscatin yaitu ruangan suscatin, spidol besar/kecil, kertas HVS, proyektor, laptop, papan tulis putih, alat tulis, dan buku/pedoman/modul (18).

Berdasarkan hasil triangulasi sumber data dan metode di lapangan dapat diketahui bahwa sarana prasarana belum memadai. Sarana prasarana suscatin yang ada dalam KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang yaitu memiliki Al-Qur'an, modul atau pedoman materi suscatin, jadwal pemateri, kursi, meja, speaker, mic, buku registrasi suscatin, buku nikah serta sertifikat telah lulus suscatin. Peraturan yang telah digunakan oleh KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang yaitu peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dimana sarana prasarana KUA Kec. Bacukiki Barat belum memadai dikarenakan belum memiliki ruang kursus mandiri sehingga suscatin dilaksanakan di ruang tengah KUA serta belum adanya proyektor sebagai penunjang dalam melaksanakan materi. KUA Kec. Bacukiki Barat memiliki sertifikat yang bentuk desainnya terdapat bacaan doa di belakangnya. Kemenag menyerahkan bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) kepada KUA dengan mengharuskan mencantumkan nomor akreditasi penyelenggara (19)

Sarana prasarana KUA Kec. Soreang juga belum memadai yaitu belum memiliki ruangan suscatin mandiri sehingga pelaksanaan suscatin di samping area KUA, terbatasnya kursi di KUA untuk digunakan oleh peserta catin serta belum adanya proyektor dalam alat bantu pembelajaran suscatin. Pihak KUA sudah surat ke Kemenag terkait sarana yang belum memadai tapi belum adanya respon. Sarana medis tidak terdapat di KUA dikarenakan penyuluh KUA hanya memberikan pengarahannya ke Puskesmas. Pada KUA Kec. Soreang, penyuluh memberikan pengarahannya serta memberikan surat pengantar ke Puskesmas jika catin ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, konseling serta imunisasi TT.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah di KUA Kec. Awangpone Kab. Bone (2020) memiliki kesamaan dengan penelitian ini bahwa dalam sarana prasarana pelaksanaan suscatin belum memadai

(20). Penelitian terdahulu dikatakan memiliki persamaan yaitu dikarenakan KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang belum memiliki ruang mandiri suscatin serta di KUA Kec. Soreang terdapat surat pengantar sebagai tambahan administrasi nikah namun masih bersifat opsional.

Sarana prasarana yang terdapat dalam konseling pranikah berdasarkan triangulasi sumber data dan metode dengan wawancara serta observasi di Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Cempae bahwa sarana prasarana sudah memadai dalam pelaksanaan program seperti ruang KIA untuk konseling, ruang lab, ruang gizi jika diperlukan, alat laboratorium, alat ukur tanda-tanda vital, alat imunisasi, leaflet atau kartu catin sehat tahun 2019 dan lembar balik kesehatan reproduksi catin tahun 2018. Hasil ini didasarkan dengan triangulasi sumber serta peneliti juga melakukan metode observasi di lapangan bahwa sarana yang ada di Puskesmas sudah memadai.

Perbedaan penelitian Wulandari dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu, penggunaan handphone dalam konseling pranikah dengan melakukan videocall ketika catin tidak dapat hadir dalam konseling pranikah yang telah dijadwalkan pada sesi pertama (21). Sedangkan pada penelitian ini, penggunaan *handphone* dalam konseling pranikah dengan melakukan chatting untuk konsultasi lebih lanjut. Pada Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Cempae, catin setelah mendaftar langsung diberi arahan untuk melakukan konseling pranikah dan pemeriksaan kesehatan sehingga tidak adanya penjadwalan saat pertemuan pertama berlangsung.

Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan suatu program kegiatan atau bimbingan yang dilaksanakan dalam memberikan bekal pengetahuan bagi calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat dan berkualitas. Pelaksanaan program suscatin di KUA bersinergi dengan program konseling pranikah di Puskesmas. KUA pernah melakukan kerja sama dengan Puskesmas yang sewilayah yaitu KUA Kec. Bacukiki Barat dengan Puskesmas Lumpue dan KUA Kec. Soreang dengan Puskesmas Cempae.

Materi merupakan suatu bahan yang akan digunakan oleh penyuluh dalam pemberian materi suscatin. Materi yang disampaikan terbagi menjadi 6 materi pokok antara lain: perencanaan pernikahan keluarga sakinah, pengelolaan dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, memelihara kesehatan reproduksi keluarga, membangun generasi yang berkualitas, dan pengelolaan konflik serta membangun ketahanan keluarga (18).

Pemerintah mengeluarkan program yang bertujuan dalam meningkatkan derajat kesehatan calon pengantin dengan melalui suscatin terkait materi kespro. Program yang dikeluarkan pemerintah diatur oleh Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Program tersebut kemudian diperbarui oleh keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang prosedur pelaksanaan program suscatin bagi calon pengantin yang disediakan dalam bentuk modul atau pedoman. Namun KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang masih menggunakan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 542 Tahun 2013 walaupun sudah memiliki modul suscatin tahun 2017.

Berdasarkan hasil triangulasi sumber data dan metode di lapangan terkait materi yang disampaikan penyuluh di KUA Kec. Bacukiki Barat bahwa materi suscatin belum sesuai dengan materi yang tertulis dalam modul atau pedoman yang ada, dimana penyuluh merangkum kerangka materi sehingga dapat memaparkan materi secara ringkas dan terarah. Adapun materi suscatin yang disampaikan antara lain ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan keluarga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, perekonomian keluarga, bimbingan ijab qabul, bimbingan bacaan Al-Qur'an, thaharah (bersuci), serta terkadang bidan dari Puskesmas Lumpue datang memberikan materi kespro yang terkait dengan organ-organ reproduksi dan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasil wawancara bidan terkait materi kespro bahwa bidan terkadang hanya datang memberikan materi dikarenakan MoU dengan pihak KUA belum diperbarui.

Materi pokok suscatin pada KUA Kec. Soreang digabung agar dapat dibahas bersamaan dan dapat mengefisienkan waktu oleh penyuluh, materi yang dibahas antara lain hakikat ijab qabul sebagai pondasi awal dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mengelola konflik dan dinamika perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga, mengaji dan thaharah, serta menjaga kesehatan reproduksi keluarga dalam menyiapkan generasi berkualitas meliputi pengetahuan terkait organ-organ reproduksi, perawatan genetalia (kebersihan alat reproduksi), pentingnya 1000 HPK dan gizi untuk ibu hamil serta pentingnya imunisasi TT dan pemeriksaan dini di Puskesmas. Metode penyampaian materi yang digunakan penyuluh pada KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang adalah menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Adapun penyuluh menggunakan metode ceramah sekaligus praktik dalam bimbingan ijab qabul. Penyampaian materi dengan durasi 30-45 menit setiap penyuluh sehingga hal ini belum sesuai dengan aturan yang telah digunakan oleh KUA yaitu materi suscatin diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran (22).

Hasil triangulasi sumber data dan metode di lapangan didapatkan bahwa alur pelaksanaan suscatin di KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang yaitu memasukkan berkas terlebih dahulu ke KUA, melakukan registrasi dibuku suscatin kemudian mengikuti suscatin. Setelah mengikuti suscatin maka diberikan sertifikat. Sertifikat yang dimaksud dikeluarkan oleh KUA setelah catin dinyatakan lulus, sertifikat tersebut merupakan syarat administrasi pernikahan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang. Waktu pelaksanaan di KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang bahwa pelaksanaan suscatin dapat dilakukan 10 hari sebelum dilangsungkannya pernikahan. Namun jadwal pelaksanaan suscatin di KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang berbeda, dimana KUA Kec. Bacukiki Barat setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 12.00 sedangkan KUA Kec. Soreang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dari jam 8 sampai 12 siang.

Proses pelaksanaan suscatin di KUA Kec. Bacukiki Barat dan KUA Kec. Soreang mengacu pada aturan Dirjen Bimas No. DJ. II/542 Tahun 2013 yang belum sesuai dijalankan dikarenakan adanya efisiensi waktu dari aturan pelaksanaan suscatin sehingga dapat menyebabkan catin hanya mendengarkan sekilas dan belum paham terkait materi yang diberikan. Dengan demikian proses pelaksanaan kegiatan suscatin dilakukan dari segi materi, metode, waktu dan alur pelaksanaan kursus

telah berjalan dengan baik, dan para penyelenggara juga telah berusaha dalam memberikan pemahaman bagi catin walaupun belum sesuai dengan aturan yang berlaku di KUA.

Berbeda dengan penelitian Kasim dimana penyuluh memberikan materi secara tertulis untuk peserta suscatin sehingga dapat memahami lebih dalam terkait materi yang telah diberikan di suscatin (16) sedangkan di KUA Kec. Bacukiki Barat hanya memberikan sertifikat dengan lembaran doa di belakangnya dan di KUA Kec. Soreang hanya menyampaikan materi suscatin secara verbal.

Konseling Pranikah

Konseling pranikah merupakan suatu kegiatan konseling oleh petugas kesehatan dalam persiapan pernikahan, persiapan gizi ibu, mendapatkan bekal pengetahuan tentang pernikahan, serta pencegahan terhadap masalah kesehatan yang mungkin akan timbul dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil triangulasi sumber informan biasa dan metode di lapangan bahwa catin yang bersedia melakukan wawancara berjumlah 8 orang, catin yang melakukan konseling pranikah berjumlah 3 orang dengan berinisiatif datang ke Puskesmas sebelum melaksanakan suscatin di KUA sedangkan catin yang belum melakukan konseling pranikah berjumlah 5 orang. Pernyataan-pernyataan catin meliputi baru merencanakan setelah mendapat pengarahannya dari KUA ke Puskesmas, belum mengetahui alur pendaftaran konseling, serta merencanakan ke Puskesmas jika memang diwajibkan dalam persyaratan nikah di KUA. KUA melibatkan Puskesmas dalam kegiatan pelaksanaan suscatin dengan mengadakan MoU terkait catin yang akan menikah perlu ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya serta melakukan konseling. Namun, pada kenyataannya beberapa catin yang di berikan penyuluhan dan arahan ke Puskesmas berasumsi tidak wajib melakukan pemeriksaan dan konseling dikarenakan belum adanya kebijakan yang terikat atau wajib dengan syarat pernikahan sehingga catin yang tidak melakukan konseling pranikah serta pemeriksaan kesehatan kurang memahami terkait persiapan generasi yang baik yang berhubungan dengan kebutuhan gizi yang optimal serta kurangnya pengetahuan terhadap kebutuhan catin ke depannya.

Materi konseling pranikah diberikan oleh penyuluh yaitu bidan yang disesuaikan dengan leaflet atau lembar balik serta kartu catin sehat. Materi konseling didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, meliputi pengetahuan kespro, perawatan genetalia, persiapan kehamilan, kondisi dan masalah kesehatan yang perlu di waspadai catin, pengetahuan tentang fertilitas (pembuahan) atau masa subur serta pemeriksaan kesehatan (23).

Hasil triangulasi sumber data dan metode di lapangan, di Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Soreang bahwa penyuluh konseling pranikah memberikan materi sudah sesuai dikarenakan bidan menjelaskan materi yang berdasar pada lembar balik tahun 2018 atau kartu catin sehat (leaflet) tahun 2019 dengan durasi 5-15 menit, namun durasi akan bertambah tergantung dari inisiatif catin memberikan pertanyaan dalam konseling atau sesuai dengan kebutuhan catin setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Materi yang diberikan secara singkat dan dapat dipahami oleh catin meliputi pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, persiapan kehamilan, pentingnya pemeriksaan kesehatan serta menjelaskan masalah kesehatan yang perlu di waspadai oleh catin ketika hasil pemeriksaannya telah

keluar. Metode penyampaian materi kegiatan konseling pranikah di Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Cempae hampir sama yaitu metode ceramah dan tanya jawab dengan menggunakan lembar balik dan kartu catin sehat (leaflet). Pada Puskesmas Lumpue, penyuluh memberikan nomor kontak dalam hal ini via whatsapp agar catin dapat bertanya lebih lanjut terkait konseling pranikah.

Alur pelaksanaan kegiatan konseling pranikah berdasar pada hasil wawancara dan data temuan di lapangan yaitu waktu pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan catin datang pada saat registrasi di Puskesmas. Alur pelaksanaan kegiatan konseling pranikah pada Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Cempae tidak jauh berbeda dan sesuai prosedur pelaksanaan yang telah diberikan. Perbedaan di 2 Puskesmas terletak pada proses registrasi di loket Puskesmas Cempae, dimana catin melakukan registrasi di loket pendaftaran dengan membawa kelengkapan administrasi serta surat pengantar dari KUA Kec. Soreang.

Pemeriksaan kesehatan adalah tindakan persiapan untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan bagi individu, pasangan, atau generasi yang akan datang. Pemeriksaan kesehatan lebih baiknya dilakukan beberapa bulan sebelum menikah sehingga dapat mengambil keputusan terkait kondisi kesehatan setelah mengetahui risiko masalah kesehatan yang mungkin dapat dialami oleh keluarga.

Hasil triangulasi sumber data dan metode di lapangan terkait pemeriksaan status gizi pada Puskesmas Lumpue dan Puskesmas Cempae bahwa pemeriksaan status gizi yang dilakukan sesuai dengan prosedur meliputi pengukuran tanda-tanda vital seperti tensimeter, pengukuran IMT (Indeks Massa Tubuh) seperti berat badan dan tinggi badan, pengukuran LiLa catin. Pengukuran LiLa dilakukan untuk mengetahui risiko Kurang Energi Kronik (KEK) atau kekurangan gizi berkepanjangan pada catin wanita. Jika catin memerlukan penanganan maka penyuluh mengarahkan catin ke ruang gizi.

Puskesmas memiliki pemeriksaan penunjang untuk catin di ruang laboratorium seperti pemeriksaan golongan darah, mendeteksi penyakit IMS pada catin, tes urin, tes gula darah serta imunisasi TT. Berdasarkan hasil wawancara dari calon pengantin bahwa masih banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah serta konseling pranikah di Puskesmas. Pemeriksaan kesehatan bagi catin dapat dilaksanakan jika terdapat stok nya di Puskesmas seperti jika stok imunisasi TT sudah habis, maka penyuluh menyarankan catin untuk imunisasi di rumah sakit swasta, klinik swasta atau diluar daerah.

Konseling pranikah dalam penelitian Amalia (2018) berbeda dengan penelitian ini bahwa metode yang dilakukan di Puskesmas Pucang Sewu yaitu metode penyuluhan dan tanya jawab dengan menggunakan media slideshow agar catin dapat mengetahui gambaran terkait konseling pranikah dan apabila peserta catin belum bisa datang maka dapat diwakilkan di Puskesmas. Namun harus mengikuti konseling pranikah melalui *videocall* (24).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kota Parepare belum sepenuhnya sesuai dikarenakan dari segi SDM sudah terpenuhi namun sarana prasarana belum memadai dikarenakan belum adanya ruang suscatin mandiri. Suscatin terkait materi dan metode belum sesuai berdasarkan aturan yang berlaku di

KUA, dan konseling pranikah sudah sesuai berdasarkan prosedur yang ada di Puskesmas. Namun tidak semua calon pengantin datang mengikuti konseling pranikah ke Puskesmas. Maka disarankan bagi instansi terkait, perlu peningkatan kerja sama dan aturan yang mewajibkan calon pengantin melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan pernikahan, serta bagi calon pengantin agar sebaiknya mengikuti konseling di Puskesmas sehingga mengetahui betapa pentingnya kesehatan sebelum menikah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Nabila SN, Nofriyana, Diana NM. Gambaran Pengetahuan Calon Pengantin Putri Tentang Persiapan Kehamilan Pertama Di KUA Kecamatan Senen. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rspad Gatot Soebroto Jakarta; 2021.
2. Rusman ADP, Umar F, Fitriani, Haniarti, Usman, Majid M, Et Al. Kartu Cegah Stunting Untuk Calon Pengantin Di Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Forum Ilmiah Tahunan IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) [Internet]. 2020;25–6. Available From: <Http://Jurnal.Iakmi.Id/Index.Php/FITIAKMI>
3. BPPD Banten. Strategi Penurunan Kematian Ibu Dan Anak. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten [Internet]. 2019;53(9):63–87. Available From: [Https://Bappeda.Bantenprov.Go.Id/Lama/Upload/PPID/KAJIAN/2019/STRATEGI PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK .Pdf](Https://Bappeda.Bantenprov.Go.Id/Lama/Upload/PPID/KAJIAN/2019/STRATEGI_PENURUNAN_KEMATIAN_IBU_DAN_ANAK.Pdf)
4. Yetmi V. Pengaruh Penyuluhan Gizi Seimbang Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Diwilayah Kerja Puskesmas Muara Panas. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang; 2020.
5. Daming H, Hengky HK, Umar F, Program (, Kesehatan S, Fakultas M, Et Al. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI PUSKESMAS SALO KABUPATEN PINRANG. Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan [Internet]. 2019;2(1):59–67. Available From: <Http://Jurnal.Umpar.Ac.Id/Index.Php/Makes>
6. Sri Madinah, M. Zen Rahfiludin SAN. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal). 2017;5(1):332–40.
7. Umar F, Tabang S. Pengembangan Media Edukasi Anemia Gizi Dan Kekurangan Energi Protein (KEK) Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kota Parepare. Jnal Kesehatan Bung. 2018;8(1):1–12.
8. Evrianasari N, Dwijayanti J. Pengaruh Buku Saku Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Catin Terhadap Pengetahuan Catin Tentang Reproduksi Dan Seksual Di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Karang Pusat Tahun 2017. Jurnal Kebidanan. 2017;3(4):211–6.
9. Afrianti L. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Di Kua Kecamatan Jambi Luar Kota). Universitas Islam Negeri; 2020.
10. Mansur. Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Parepare; 2021.
11. Firdayanti F, H. Ramlan, Rusman ADP. Analisis Karakteristik Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Menjadi Ibu Di KUA Kota Parepare. Manusia Dan Kesehatan. 2021;4(2):287–98.

12. Nurwina, Baly A. Buka Pusaka Sakinah, H.Abdul Gaffar Sebut Masalah Dalam Keluarga Adalah Sunnatullah. Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan [Internet]. 2020 Oct 15 [Cited 2020 Oct 15]; Available From: <https://Sulsel.Kemenag.Go.Id/Berita/Berita-Wilayah/Buka-Pusaka-Sakinah-Habdul-Gaffar-Sebut-Masalah-Dalam-Keluarga-Adalah-Sunnatullah>
13. Purnawati D. Ada 3 Program Yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB. Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB [Internet]. 2020 Oct 13; Available From: <https://Ntb.Kemenag.Go.Id/Baca/1602571200/Ada-3-Program-Yang-Akan-Dilaksanakan-Pusaka-Sakinah>
14. Cynthia M. Evaluasi Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan). *Jurnal Sains Kebidanan*. 2020;1–8.
15. Dirjen Bimas Islam. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. 2018.
16. Kasim IM. Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar; 2021.
17. Kementerian Kesehatan RI. Permenkes Nomor 97 Tahun 2014. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015;Nomor 65(879):2004–6.
18. Munawaroh AQ, Rofiah N, Kodir FA, Muzayyanah I. Modul Bimbingan Untuk Calon Pengantin. Cetakan II. Rofiah N, Kustini, Editors. Jakarta: Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Bekerja Sama Dengan Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI; 2017. 1–135 P.
19. Dirjen Bimas Islam. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542. 2013;1–22.
20. Fatimah S. Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Medis Bagi Calon Mempelai Wanita Sebelum Dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah. 2020.
21. Wulandari S. Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kerja Puskesmas Parit Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018. Universitas Andalas; 2019.
22. Fitri R. Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin Dalam Penguatan Keluarga Muda (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu). *Qiyas*. 2018;3(1):27–34.
23. Silvia. Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kerja Puskesmas Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat. Universitas Andalas; 2019.
24. Amalia R, Siswantara P. Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Pada Calon Pengantin Di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*. 2018;7(1):29–38.